

**CERAI GUGAT KARENA SUAMI PEMABUK  
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg)**

**SKRIPSI**

**OLEH  
RIANI MAHRITA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2023**

**CERAI GUGAT KARENA SUAMI PEMABUK  
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana  
dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**Riani Mahrita**

**180102010204**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)  
BANJARMASIN  
2023 M/1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riani Mahrita  
NIM : 180102010204  
Tempat/Tgl. Lahir : Kandangan, 20 Desember 1998  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 15 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Riani Mahrita

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Cerai Gugat Karena Suami Pemabuk (Analisis  
Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg)  
Ditulis oleh : Riani Mahrita  
N I M : 180102010204  
Fakultas : Syariah  
Program : Strata Satu (S-1)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Alhwal Syakhshiyah*)  
Tahun Akademik : 2022/2023  
Tempat dan tanggal lahir : Kandangan, 20 Desember 1998  
Alamat : Jl. Pertamina Raya RT. 07 RW. 03, Kel. Mabuun,  
Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong


Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 10 April 2023

Pembimbing I

  
Prof. Dr. H.M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum  
NIP 1961110111990011001

Pembimbing II

  
Arie Sulistyoko, S. Sos, MH  
NIP 197901182005011004

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin,



  
Abdolhaziz Sairazi, S.H.I., M.H.I  
NIP. 197811182003121005

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Cerai Gugat Karena Suami Pemabuk (Analisis Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg)”, ditulis oleh Riani Mahrita, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 12 Juni 2023





Dinyatakan LULUS dengan predikat: 83,55 (A)

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Amelia Rahmaniah, M.H.  
NIP. 197105191997032001

### Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum (Ketua)	1. 
2. Drs. Nor Ipansyah, M. Ag (Anggota)	2. 
3. Arie Sulistyoko, S. Sos, M.H (Anggota)	3. 
4. Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI (Anggota)	4. 

## ABSTRAK

**Riani Mahrita.** NIM. 180102010204. “*Cerai Gugat Karena Suami Pemabuk (Analisis Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg.* Pembimbing: (I) Prof. Dr. H.M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum. dan Pembimbing (II) Arie Sulistyoko, S.Sos, MH. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2023.

**Kata Kunci:** Cerai Gugat, Pemabuk, Putusan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kandangan berupa Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg tentang perkara cerai gugat karena seorang suami yang pemabuk. Majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara tersebut mengabulkan permohonan cerai Penggugat dengan alasan telah sesuai berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Penulis mencoba melakukan analisa terkait pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dan putusan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena suami pemabuk yang menyebabkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan mengabulkan berdasarkan ketentuan huruf (f).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena suami pemabuk pada putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg. dan juga untuk mengetahui putusan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan analisis (*analytical approach*). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan studi pustaka.

Hasil temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim memutuskan dengan mempertimbangkan keterpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak pertengahan tahun 2020 sampai bulan Maret tahun 2021 sebagai bukti yang kuat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Alasan dan dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang diperinci pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f). Menurut analisa penulis terkait alasan pemabuk yang menjadi fakta diajukannya perkara gugatan cerai telah termuat di dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang diperinci dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (a).

## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

**(Q.S. Al-Insyirah/94: 6)**

“Selalu libatkan Allah disetiap usaha dan jangan pernah lupa untuk selalu meminta doa dari orang tua”

**-Ryn-**

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam tidak lupa pula penulis hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta sahabat, kerabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Segenap cinta, harapan dan doa, saya persembahkan karya sederhana ini untuk:

Ayah dan Ibu tercinta Haderiansyah dan Syariana

Terimakasih atas doa, kasih sayang, dan dukungan yang tiada henti untuk  
kesuksesanku

Kedua kakakku Rian Sarawani dan Rian Effendi serta adikku Riani Fatimah

Terimakasih atas semua doa-doa, dorongan semangat dan motivasi yang selalu  
diberikan kepadaku

Semoga Allah membalas dengan kebaikan

Aamiin



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

### I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṡad	Ṡ	Es (dengan titik di bawah)
صد	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ظ	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa'	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	' _	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ـَ	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَكَبِّر	Ditulis	<i>Mutakabbir</i>
الْقُدُوس	Ditulis	<i>al-qudūs</i>

## III. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جَامِعَة	Ditulis	<i>Jāmi'ah</i>
مَكْتَبَة	Ditulis	<i>Maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, surat, ayat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	Ditulis	<i>al-maktabah al-jamīlah</i>
-----------------	---------	-------------------------------

## IV. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U
شُكْر	Fathah	Ditulis	Syakara
قُرْأ	Kasrah	Ditulis	Quri'a

ينطق	Dammah	Ditulis	Yantiq
------	--------	---------	--------

### V. Vokal Panjang

1	fathah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	كاملة	Ditulis	<i>kāmilah</i>
2	fathah + ya mati	Ditulis	<i>ā</i>
	صلى	Ditulis	<i>ṣallā</i>
3	kasrah + ya mati	Ditulis	<i>ī</i>
	شديد	Ditulis	<i>syadīd</i>
4	dammah + wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	صدر	Ditulis	<i>ṣudūr</i>

### VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati	Ditulis	Ai
	رويد	Ditulis	<i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	وفرعون ذي الأوتاد	Ditulis	<i>wa fir'auna ḏi al-autād</i>

### VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم أشد خلقا	Ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
---------------	---------	--------------------------------

### VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kitāb</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

الصبح	Ditulis	<i>aṣ-ṣubḥu</i>
-------	---------	-----------------

الساهرة	Ditulis	<i>as-sāhirah</i>
---------	---------	-------------------

### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya.

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wālidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Iẓa asy-syamsu</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  
عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

Segala puji dan syukur penulis hanturkan kepada Allah SWT atas segala limpahan karunia, rahmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis hanturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi dengan judul “*Cerai Gugat Karena Suami Pemabuk (Analisis Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg)*” ini tidak terlepas dari beberapa dukungan, bantuan dan bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan segala kerendahan hati kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Abdul Hafiz Sairazi, S.HI. dan Rahmat Fadillah, S.HI, M.H selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin.
4. Prof. Dr. H.M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum dan Arie Sulistyoko, S.Sos, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan II yang telah memberikan bimbingan dan arahan-arahan berupa kritik serta saran kepada penulis.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu dan pengalaman yang bermanfaat selama perkuliahan.
6. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin beserta seluruh staf yang telah banyak melayani penulis dan memberikan jasa dalam peminjaman buku-buku yang penulis perlukan selama perkuliahan sampai penelitian tugas akhir penulis.
7. Pihak Pengadilan Agama Kandungan yang telah berkenan membantu penulis dalam memberikan salinan putusan guna kepentingan penelitian ini.
8. Seluruh teman dan sahabat penulis yang ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Penulis berharap, semoga Allah SWT membalas segala bentuk kebaikan kepada pihak-pihak yang terkait yang sudah banyak sekali membantu penulis. Akhir kata penulis mengharapakan ampunan dan ridha Allah SWT, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi orang lain, aamiin.

Banjarmasin, 15 Mei 2023

Penulis.



Riani Mahrita

## DAFRAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFRAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>D. Signifikansi Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>E. Definisi Operasional.....</b>	<b>10</b>
<b>F. Kajian Pustaka.....</b>	<b>12</b>
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>15</b>
<b>H. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>19</b>
<b>BAB II TEORI TENTANG PERCERAIAN, HUKUM ACARA, HAKIM DAN PENEMUAN HUKUM.....</b>	<b>22</b>
<b>A. Perceraian .....</b>	<b>22</b>
1. Pengertian Perceraian .....	22
2. Dasar Hukum Perceraian .....	25
3. Macam-Macam Alasan Hukum Perceraian .....	26
4. Urgensi Alasan-Alasan Hukum Perceraian .....	28
5. Pemabuk Sebagai Alasan Perceraian .....	29
<b>B. Hukum Acara.....</b>	<b>33</b>
1. Asas-Asas dalam Hukum Acara Perdata .....	33

2. Pembuktian dalam Persidangan .....	34
3. Proses Penyelesaian Perkara Gugatan Cerai.....	36
<b>C. Hakim dan Penemuan Hukum .....</b>	<b>42</b>
1. Pengertian Hakim.....	42
2. Putusan Hakim .....	43
3. Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim .....	46
4. Metode Penemuan Hukum.....	48
<b>BAB III GAMBARAN PUTUSAN DAN ANALISIS PUTUSAN NOMOR 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg.....</b>	<b>54</b>
<b>A. Gambaran Putusan .....</b>	<b>54</b>
1. Kronologi Duduk Perkara.....	54
2. Pembuktian Penggugat .....	56
3. Pertimbangan Hukum Hakim .....	58
4. Dasar Hukum Hakim.....	59
5. Amar Putusan.....	60
6. Bagian Penutup .....	60
<b>B. Analisis Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/Pa.Kdg.....</b>	<b>61</b>
1. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan dalam Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg.....	61
2. Analisis Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg .....	66
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
<b>A. Simpulan .....</b>	<b>96</b>
<b>B. Rekomendasi .....</b>	<b>97</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>102</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>140</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Peraturan Perundang-Undangan, Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung.....	103
Lampiran 2 Salinan Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg.....	109
Lampiran 3 Catatan Konsultasi Bimbingan Skripsi .....	122
Lampiran 4 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing .....	127
Lampiran 5 Surat Penetapan Waktu Seminar Proposal .....	128
Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Proposal ....	129
Lampiran 7 Surat Permohonan Izin Riset .....	130
Lampiran 8 Surat Keterangan Selesai Riset .....	131
Lampiran 9 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Komprehensif	132
Lampiran 10 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....	133
Lampiran 11 Sertifikat LKK Komputer.....	134
Lampiran 12 Surat Keterangan Nilai Ekstrakurikuler .....	135
Lampiran 13 Sertifikat Bebas Plagiasi.....	139